

PEDOMAN TEKNIS - PELAKSANAAN PEMILIHAN
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 251 /PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VII/2020 ; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020 LANJUTAN DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-2019)

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) sebagaimana tercantum dalam Lampiran .

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2020.
- Lampiran 70 Haalman.